
**KONSEP KEMURTADAN DALAM AL QUR'AN
(STUDI TEMATIK TAFSIR MUNIR WAHBAH AZ - ZUHAILI)**

¹Rifqi Rahmatullah, ²Farhan Masrury

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

¹ rifqirahmatullah991@gmail.com, ² farhanmasrury@iaibafa.ac.id

ABSTRACT

Apostasy, according to Abd al-Rahman al-Jazari, in his book Al Fiqh 'ala al-Madhab al-Arba'ah, is defined as a Muslim who chooses disbelief before committing martyrdom and abandons Islamic law. According to Zakaria Al-Ansari, an apostate is a Muslim who intentionally abandons Islam and joins infidels with the intention of criticizing or opposing Islam. This term means changing one's beliefs, from changing one's beliefs to a new belief considered better and more reliable. The word apostasy is used in Islam, and those who do this are called apostates, meaning they abandon Islam. If we examine various works referring to this word, we can find almost the same meaning. This indicates a general agreement between scholars of the past and present regarding the conditions for leaving Islam. This research aims to determine the interpretation of the verses of the Qur'an regarding apostasy, as well as to determine the existence of apostates from the perspective of Tafsir Al-Munir

The method used is an objective method, namely by collecting verses from the Koran that have one purpose, discussing certain titles/topics/sectors, and arranging them as closely as possible according to the time they were revealed according to the reasons. for their revelations. Then pay attention to these verses along with their explanations, interpretations, and relationships with other verses, then apply the law and you will get the desired results.

The research results show that the interpretation of Wahbah Az Zuhaili refers to the conclusion, namely that an apostate will have all his good deeds erased while he is still a believer and will remain in hell. However, the erasure of these deeds will be realized if he has died but has not had time to return to faith, according to Imam Syafi'i. Meanwhile, according to Imam Malik and Imam Abu Hanifah, when his deeds were erased, he immediately apostatized without having to wait for his death.

Keywords: Murtad, Wahbah az-Zuhaili , Tafsir Al Munir

ABSTRAK

Kemurtadan, menurut Abd al-Rahman al-Jazari, dikatakan dalam bukunya *Al Fiqh 'ala al-Madhab al-Arba'ah*, Murtad adalah seorang muslim yang memilih kekafiran sebelum mati syahid. Dan meninggalkan hukum Islam. Menurut Zakaria Al-Ansari, murtad adalah seorang muslim yang dengan sengaja meninggalkan Islam dan bergabung dengan orang-orang kafir dengan maksud mengkritik atau menentang Islam. Kata ini berarti mengubah keyakinan dari mengubah keyakinan ke keyakinan baru yang dianggap lebih baik dan terjamin kebenarannya. Kata murtad digunakan dalam Islam, dan siapa yang melakukan hal ini disebut murtad, yaitu meninggalkan Islam. Jika kita melihat berbagai karya yang mengacu pada kata ini, kita dapat menemukan arti yang hampir sama. Hal ini menunjukkan adanya

kesepakatan umum antara ulama zaman dulu dan masa kini mengenai syarat keluar dari Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an mengenai *murtad*, juga untuk mengetahui eksistensi *murtad* dalam perspektif Tafsir Al-Munir

Metode yang digunakan adalah metode objektif, yaitu dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Qur'an yang mempunyai satu tujuan, membahas judul/topik/sektor tertentu, dan menyusunnya semaksimal mungkin menurut waktu turunnya sesuai dengan alasannya. atas wahyu mereka. Kemudian perhatikan ayat-ayat tersebut beserta penjelasannya, penafsirannya, dan hubungannya dengan ayat-ayat lainnya, kemudian mengistimbatkan hukumnya dan akan perolehlah hasil yang diinginkan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran Wahbah Az zuhaili merujuk pada kesimpulan, yakni adalah orang murtad akan dihapus semua amal baiknya semasa ia masih beriman dan kekal dineraka. Namun terhapusnya amal tersebut akan terealisasi jikalau ia telah meninggal namun belum sempat kembali beriman, menurut imam Syafi'i. Sedangkan menurut imam Malik dan imam Abu Hanifah terhapusnya amal itu langsung seketika ia murtad tanpa perlu menunggu kematiannya.

Kata Kunci: Murtad, Wahbah az-Zuhaili, Tafsir Al Munir

A. Pendahuluan

Membahas tentang murtad (pindah agama) banyak digali oleh beberapa pihak. Kemurtadan dalam konteks ini adalah kembali, maka mereka yang telah kembali adalah murtad.¹ Meninggalkan iman Islam dengan kekafiran, baik melalui perbuatan, ucapan, keyakinan, atau pertanyaan, adalah apa yang dikatakannya.

Sayyid Sabiq, ulama kontemporer yang lahir di Mesir dan wafat pada tahun 1421 H/2000 M, memberikan penjelasan rinci tentang kemurtadan, dengan mendefinisikannya sebagai kembalinya seorang Muslim yang dewasa dan intelektual ke dalam kekafiran secara sukarela dan atas inisiatif sendiri. Muslim, jenis kelamin apa pun. Oleh karena itu, seorang Muslim tidak dapat dianggap murtad jika ia masuk Islam atau dianggap murtad karena paksaan dalam bentuk apa pun.

Menurut Yusuf al-Qaradawi, murtad adalah pengkhianatan besar terhadap Islam dan umat Islam, karena mengarah pada pengkhianatan atau keberpihakan dari satu komunitas ke komunitas lainnya. Pengkhianatan dapat dibandingkan dengan pengkhianatan atau pemberontakan karena menggantikan kesetiaan kepada negara atau kelompok orang yang berbeda. Dengan demikian, negara dan masyarakat ditukar dengan cinta dan kesetiaan para murtad. Kemurtadan lebih dari sekadar perubahan hati. Itu juga mengacu pada keputusan untuk bersekutu, mendukung, dan bergabung dengan komunitas berbeda yang sebelumnya antisosial.

B. Metode Penelitian

Al-Thariqah Ahammu Minal Maddah yang berarti metode lebih penting dari pada pembahasan itu sendiri, itulah ungkapan yang sangat populer dikalangan ilmuwan. Pernyataan ini memang bukanlah kebenaran yang hakiki, tetapi sudah memberikan pemahaman kepada kita seberapa penting peran metode penelitian dalam sebuah penelitian. Pendekatan tersebut dapat disamakan dengan jalan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu, yang seseorang itu tidak akan dapat sampai pada tujuan tersebut tanpa menempuh jalan menuju tujuan itu. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian tafsir ini, Metode penelitian dalam interpretasi sama pentingnya dengan penelitian itu sendiri untuk menghasilkan penelitian yang terencana, terukur dan sistematis guna mendapatkan hasil yang diharapkan.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Penarsiran Ayat – Ayat Murtad dalam Tafsir Al Munir

Setelah menemukan ayat-ayat tentang murtad, maka penulis meneliti dengan bantuan Wahbah Al-Zuhaili dalam Kitab Tafsir Al-Munir bahwa kata murtad menjadi kajian dalam penelitian ini, Murtad artinya seorang muslim yang keluar dari agama islam kemudian kembali kafir atau kembali ke agama sebelumnya.

Ma'idah [5] : 54, Q.S. Muhammad [47] : 25, Q.S. Al-Baqarah [2]: 217,
(Q.S. Ali Imran: 86), (Q.S. Ali Imran: 90), (Q.S. Ali Imran: 106).

D. Kesimpulan

Kesimpulan dari ayat tersebut adalah orang murtad akan dihapus semua amal baiknya semasa ia masih beriman dan kekal dineraka. Namun terhapusnya amal tersebut akan terealisasi jikalau ia telah meninggal namun belum sempat kembali beriman, menurut imam Syafi'i. Sedangkan menurut imam Malik dan imam Abu Hanifah terhapusnya amal itu langsung seketika ia murtad tanpa perlu menunggu kematiannya. Dari dua pendapat ini terciptalah dua hukum fiqh haji. Menurut pendapat pertama, haji yang sudah ia tunaikan tidak perlu ditunaikan lagi jika ia murtad kemudian bertobat. Sedangkan pendapat kedua itu sebaliknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashar, Salim dan Erwanto, Dian. 2023. *Metodologi Penelitian Tafsir al-Qur'an*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Ann Wan Se. 2009. *Murtad Jangan Pandang Sebelah Mata*. Kuala Lumpur: Must Read Sdn Bhd.
- Ayazi, Muhammad 'Ali. 1993. *Al-Mufasssirin Hayatuhum wa Manahijuhum*, (Taheran: Wizanah al-Tsaqafah wa al-Insyaq al-Islam.
- Banna (al), Jamal. 2010. *Al-Qur'an Kitab Pluralis*, Yogyakarta: Barokah Press.
- Cahyono. 2015. "*Studi Pemikiran Jamal al-Banna Tentang Konsep Murtad Dalam Pidana Islam*", Skripsi UIN Walisongo
- Dahlan, "Abd. Rahman. 2008. *Murtad Antara Hukum Mati dan Kebebasan Beragama*, Jurnal MIQOT Vol. XXXII No. 2.
- Dahlan, Abdul Aziz. 2006. *Ensiklopedia Hukum Islam; Jilid Lima, terjemahan dari; At-Tasyri' Al jina'i Allslami Muqaranan Bil Qonunil Wad'i*y (Pengarang: Abdul Qadir Audah. Jakarta: PT. Ichtiar Baru, Van Hoeve.
- Dahlan, AR. 2008. Murtad, "*Antara Hukuman Mati dan Kebebasan*

- Hafizah, Rumni. 2021. *Pemahaman Imam Al-Qurtubi Terhadap Konsep Riddah Dalam AlQur'an dan Relevansinya dengan Indonesia*. Padang Panjang: Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya.
- Hasyimi, Sayid Husein. 1996. *Hukum Murtad Hak Allah Atau Manusia*, Jakarta, Sadra Press, 2012.
- Huda, Sholihul. 2019. *"Murtad dalam Pandangan Elit Muhammadiyah Jawa Timur"*, Disertasi UIN Sunan Ampel.
- Irfan, Nurul dan Masyirofah. 2016. *Fiqh Jinayah*, Jakarta, Amzah.
- Irfan, Nurul. 2016. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Amzah.
- Kasimin, Amran. 1998. *Satu Analisa Mengerti Murtad*. Jakarta: Pustaka al-Mizan.
- Muhammad, 2020. *Hukuman Mati Bagi Pelaku Murtad Dalam Perspektif Tafsir Al-Misbah*, Tesis Institut PTIQ Jakarta.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2018. *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslim, Musthafa. 2000. *Mabahist Fit-Tafsir Al-Maudhu'i*, Damaskus; Darul Qalam.
- Nasution, Harun. 1986. *Teologi Islam*, (Jakarta: UI Press, Ramayulis.
2002. *Ilmu Pendidikan Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Ridha, Muhammad. 2010. *Sirah Nabawiyah*, Terj. Anshori Umar, Bandung: Isyad Baitus sallam.
- Sabiq (al). 1983. *M.S, Fiqih al-Sunnah jilid II*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah, IX, terj. Moh. Husein. Bandung: al-Ma'arif.
- Suhaida, Nur. 2018. *"Implementasi Aturan Jenayah Murtad Menurut Enakmen Kanun Jenayah Syariah II"*, Skripsi UIN Sumatra Utara,
- Suitra, Pipin. 2018. *"Riddah Dan Konsekuensinya Dalam Hukum Islam Kontemporer"*, Jurnal Cendekia.
- Syafruddin. 2008. *"Penafsiran Ayat Ahkam Az-Zuhaili Dalam Tafsir Al-Munir"*, Disertasi, Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Syibromalisi, Faizah dan Ali. Azizy, Jauhar. 2011. *Membahas Tafsir Klasik Modern*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Yono. 2018. *"Menelaah Hadis Tentang Sangsi Pidana Mati Bagi Murtad"*, Mizan: *Jurnal Of Islamic Law*,.
- Yusuf Qarazawi, Hukum Murtad, Tinjauan al-Qur'an dan As-Sunnah, terj. Irfan Salim dan Abdul Hayyie al-Kattanie. Jakarta: Gema Insani Press, 1998).
- Zuhaili (az), Wahbah. 2013. *Tafsir al-Munir*. Damaskus, Suriah : Dar al-Fikr.